



PENETAPAN

Nomor 0188/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Mochamad Zanaris Sjafii bin Warsiman, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Menganto RT.007 RW. 002 kelurahan Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, disebut sebagai Pemohon I ;
2. Mardiana Yuniawati binti Warsiman, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Randubango Kelurahan Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, disebut sebagai Pemohon II ;
3. Siti Khustul Chotimah binti Warsiman, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru 17 / 43 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya, disebut sebagai Pemohon III ;
4. Nurul Laili binti Warsiman, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru 17 / 43 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya, disebut sebagai Pemohon IV ;
5. Firmansyah Kustanto bin Warsiman, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru 17 / 43 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Surabaya, disebut sebagai Pemohon V ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut Para Pemohon;
Dalam perkara ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada Soetjipto Hadi Soekresno, S.H., Advokat berkantor di Jalan Simo Mulyo Baru 7i/23 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2022, yang telah

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0188/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 315/kuasa/1/2022 tanggal 11 Januari 2022, disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor 0188/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I, II, III, IV, dan V mempunyai bapak yang bernama Bpk. Warsiman Bin Tarso dan seorang bernama Ibu Siti Asijah alias Siti Aslijah alias Siti Asijah alias Siti Ngasiah Binti M. Kusni
2. Bahwa kedua orang tua dari Bpk. Warsiman Bin Tarso yaitu alm Bpk.Tarso telah meninggal dunia pada 5 Agustus 1958 dan almh Ibu Munah telah meninggal dunia 1 Mei 1950.
3. Bahwa kedua orang tua Ibu Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah, Bpk alm Muhamad Kusni telah meninggal dunia 22 September 1986 dan almh Ibu Kasinah Alminah telah meninggal dunia 29 September 2011.
4. Bahwa Ibu Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2004 sesuai dengan akte kematian nomor 3578 – KM – 01102019- 001 di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya.
5. Bahwa dengan demikian mempunyai ahli waris sebagai berikut :
 - Bpk. WARSIMAN Bin TARSO (Ayah kandung / laki laki)
 - MOCHAMAD ZANARIS SJAFII Bin WARSIMAN (anak kandung/ laki – laki)
 - MARDIANA YUNIAWATI Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 0188/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITI KHUSTUL CHOTIMAH Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)
 - NURUL LAILI Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)
 - FIRMANSYAH KUSTANTO Bin WARSIMAN (anak kandung/ laki
6. Bahwa bapak dari Pemohon I, II. III. IV dan V yang bernama alm bpk Warsiman telah meninggal dunia pada 15 Agustus 2018 di Surabaya sesuai kutipan akte kematian nomor 3578 - KM – 041020180095 di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya.
7. Bahwa selama pernikahan antara alm Bpk Warsiman Bin Tarso dengan almh Ibu Siti Asijah alias Siti Aslijah alias Siti Aisjah alias Siti Ngasiah Binti M.Kusni sesuai buku nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec Wonocolo Kab, Kota Surabaya pada tanggal 6 Oktober 1969, Selama pernikahan telah dikaruniani 5 (lima) orang anak yang bernama :
- MOCHAMAD ZANARIS SJAFII Bin WARSIMAN (anak kandung/ laki – laki)
 - MARDIANA YUNIAWATI Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)
 - SITI KHUSTUL CHOTIMAH Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)
 - NURUL LAILI Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)
 - FIRMANSYAH KUSTANTO Bin WARSIMAN (anak kandung/ laki –laki)
8. Bahwa semasa hidupnya bapak Pemohon I, II,III, IV dan V tidak pernah menikah lagi dengan orang lain, hanya dengan ibu yang bernama Ibu Siti Asijah alias Siti Aslijah alias Siti Aisjah alias Siti Ngasiah.
9. Bahwa para pemohon tidak ada perselisihan berkaitan para ahli waris lain sampai permohonan di ajukan di Pengadilan Agama Surabaya.
10. Bahwa oleh karena bapak dari pemohon I, II, III, IV dan V yang bernama alm bpk Warsiman Bin Tarso dan Ibu Siti Asijah alias Siti Aslijah alias Siti Aisjah alias Siti Ngasiah Binti M. Kusni telah meninggal dunia, maka menurut hukum yang berhak sebagai ahli waris adalah :
- MOCHAMAD ZANARIS SJAFII Bin WARSIMAN (anak kandung/ laki – laki)
 - MARDIANA YUNIAWATI Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 0188/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITI KHUSTUL CHOTIMAH Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)
- NURUL LAILI Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)
- FIRMANSYAH KUSTANTO Bin WARSIMAN (anak kandung/ laki –laki)

11. Bahwa untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut diatas harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut diatas, Maka para pemohon mengajukan permohonan kepada bapak ketua Pengadilan Agama Surabaya.

Sebagai instansi yang berwenang untuk memberikan surat penetapan waris,

Berkenan untuk mengabulkan permohonan para pemohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan:

Bahwa Ibu Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2004 sesuai dengan akte kematian nomor 3578 – KM – 01102019- 001 di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, mempunyai ahli waris sebagai berikut :

- Bpk. WARSIMAN Bin TARSO (Ayah kandung / laki laki)
- MOCHAMAD ZANARIS SJAFII Bin WARSIMAN (anak kandung/ laki – laki)
- MARDIANA YUNIAWATI Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)
- SITI KHUSTUL CHOTIMAH Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)
- NURUL LAILI Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)
- FIRMANSYAH KUSTANTO Bin WARSIMAN (anak kandung/ laki- laki)

Bahwa alm Bpk Warsiman Bin Tarso telah meninggal dunia pada 15 Agustus 2018 di Surabaya, mempunyai ahli waris adalah :

- MOCHAMAD ZANARIS SJAFII Bin WARSIMAN (anak kandung/ laki – laki)
- MARDIANA YUNIAWATI Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)
- SITI KHUSTUL CHOTIMAH Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 0188/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NURUL LAILI Binti WARSIMAN (anak kandung/ perempuan)
- FIRMANSYAH KUSTANTO Bin WARSIMAN (anak kandung/ laki –laki)

3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

atau

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy akte kematian atas nama Siti Asijah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy akte kematian atas nama Warsiman bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kutipan surat Nikah atas nama Siti Aisjah dengan Warsiman, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mochamad Zanaris Sjaifii, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Mochamad Zanaris Sjaifii bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Mochamad Zanaris Sjaifii bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mardiana Yuniawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Sukimun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Mardiana Yuniawati bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Khustul Chotimah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 0188/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Puguh Santoso , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Siti Khustul Chotimah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurul Laili, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Anang, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Nurul Laili bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firmansyah Kustanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama kepala keluarga Firmansyah Kustanto , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Firmansyah Kustanto bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Eko Masrgono Mulyo bin Kamsirin, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Ketintang Baru 17/22 A Rt 06 RW 03 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi .Ketua RT Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah;
 - bahwa, Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2004 dan semasa hidupnya **almarhumah** pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Warsiman bin Tarso meninggal dunia 15 Agustus 2018, selama menikah dikaruniai 5 anak masing-masing bernama Mochamad Zanaris Sjafii,

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 0188/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana Yuniawati, Siti Khustul Chotimah, Nurul Laili dan Firmansyah Kustanto;

- bahwa, **almarhumah** Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah yang bernama Muhamad Kusni telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah bernama Kasinah Alminah juga telah meninggal dunia;
 - bahwa, ayah Warsiman bin Tarso yang bernama Tarso telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Warsiman bin Tarso bernama Munah juga telah meninggal dunia;
 - bahwa, saksi tahu Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah dan **Para Pemohon** semuanya beragama Islam;
2. Nama Istiqomah binti Suwito umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ketintang Baru 17/ 47 RT 06 RW 03 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - bahwa saksi kenal dengan **almarhumah** Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah;
 - bahwa, Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2004;
 - bahwa, Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah semasa hidupnya **almarhumah** menikah dengan seorang laki-laki bernama Warsiman bin Tarso meninggal dunia 15 Agustus 2018, selama menikah dikaruniai 5 anak masing-masing bernama Mochamad Zanaris Sjafii, Mardiana Yuniawati, Siti Khustul Chotimah, Nurul Laili dan Firmansyah Kustanto;
 - bahwa, **almarhumah** Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 0188/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, ayah Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah yang bernama Muhamad Kusni telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah bernama Kasinah Alminah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, ayah Warsiman bin Tarso yang bernama Tarso telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Warsiman bin Tarso bernama Munah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah dan **Para Pemohon** semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan yang telah di sumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli Waris di Forum Pengadilan Agama Surabaya, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 0188/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah yang wafat pada tanggal 04 Desember 2004, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon, sebab ayah dan ibu **almarhumah** Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti **P.1 sampai dengan P.18**, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat **P.1 sampai dengan P.18** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, **terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para** Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2004;
- bahwa, Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah semasa hidupnya **almarhumah** menikah dengan seorang laki-laki bernama Warsiman bin Tarso yang meninggal dunia 15 Agustus 2018;

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 0188/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah selama menikah dengan Warsiman bin Tarso dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Mochamad Zanaris Sjafii, Mardiana Yuniawati, Siti Khustul Chotimah, Nurul Laili dan Firmansyah Kustanto;
- bahwa, **almarhumah** Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah yang bernama Muhamad Kusni telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah bernama Kasinah Alminah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, ayah Warsiman bin Tarso yang bernama Tarso telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Warsiman bin Tarso bernama Munah juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah dan **Para Pemohon** semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari **almarhumah** Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah adalah Warsiman bin Tarso, dan **5 (lima)** orang anak kandung **almarhumah** ya'ni **Para pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas pula, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari **almarhum** Warsiman bin Tarso ya'ni **Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 0188/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Siti Asijah alias Siti Aisjah alias Siti Alijah alias Siti Ngasiah binti Muhamad Kusni, yang meninggal dunia 04 Desember 2004 adalah :
 - 2.1. Warsiman bin Tarso (suami / duda)
 - 2.2. Mochamad Zanaris Sjafii bin Warsiman (anak kandung laki –laki)
 - 2.3. Mardiana Yuniawati binti Warsiman (anak kandung perempuan)
 - 2.4. Siti Khustul Chotimah binti Warsiman (anak kandung perempuan)
 - 2.5. Nurul Laili binti Warsiman (anak kandung perempuan)
 - 2.6. Firmansyah Kustanto bin Warsiman (anak kandung laki- laki)
3. Menetapkan ahli waris almarhum Warsiman bin Tarso, yang meninggal dunia 15 Agustus 2018 adalah :
 - 3.1. Mochamad Zanaris Sjafii bin Warsiman (anak kandung laki –laki)
 - 3.2. Mardiana Yuniawati binti Warsiman (anak kandung perempuan)
 - 3.3. Siti Khustul Chotimah binti Warsiman (anak kandung perempuan)
 - 3.4. Nurul Laili binti Warsiman (anak kandung perempuan)
 - 3.5. Firmansyah Kustanto bin Warsiman (anak kandung laki- laki)
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 0188/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 0188/Pdt.P/2022/PA.Sby